



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan kesehatan tradisional di Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
9. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
11. Pelayanan Kesehatan Konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi.
12. Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional dilaksanakan terhadap penyelenggaraan:
  - a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
  - b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
  - c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
  - a. penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - b. pemberi layanan kesehatan tradisional, terdiri atas:
    1. penyehat tradisional; dan
    2. tenaga kesehatan tradisional;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. metode; dan

e. cara pelayanan.

### BAB III

#### PEMBINAAN

##### Bagian Kesatu

#### Pembuatan Kebijakan Daerah Provinsi dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional

##### Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan Daerah Provinsi dalam pelayanan kesehatan tradisional yang mengacu kepada kebijakan nasional.
- (2) Kebijakan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. jenis upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. pendayagunaan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. tata cara pelayanan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pengendalian;
  - h. pengawasan; dan
  - i. pembinaan.
- (3) Pembuatan kebijakan Daerah Provinsi dalam pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

#### Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 4

- (1) Dinas membangun sistem informasi dan komunikasi upaya pelayanan kesehatan tradisional Daerah Provinsi, yang terintegrasi dengan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. daftar penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional;
  - b. alat, obat, teknologi, metode, cara pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. jumlah dan jenis kelamin klien;
  - d. jenis penyakit;

- e. asosiasi penyehat tradisional; dan
  - f. papan nama yang memuat informasi layanan kesehatan tradisional yang diberikan.
- (3) Dalam membangun sistem informasi dan komunikasi, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pembinaan

#### Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional kepada:
- a. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi; dan
  - c. tenaga kesehatan tradisional Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. fasilitasi; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah Provinsi dalam pelayanan kesehatan tradisional; dan
  - b. mengawasi dan mengendalikan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

#### Pasal 7

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan tradisional; dan
- b. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan kesehatan tradisional.

## Pasal 8

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan; dan
  - d. advokasi atau pendampingan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas dalam pelayanan kesehatan tradisional.

## Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan dari hasil pelaporan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyehat tradisional;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. tindakan yang dilakukan penyehat tradisional terhadap klien; dan
  - d. ramuan, alat dan teknologi yang digunakan oleh penyehat tradisional.

## BAB V

## KELEMBAGAAN

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional, dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tim Pembina dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi terkait, Pemerintah Pusat, dan instansi/lembaga terkait.
- (3) Tim Pembina dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan Gubernur.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Daerah Provinsi kepada Gubernur secara periodik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA